

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menikah adalah salah satu sunnah Rasulullah saw yang tergolong penting. Rasulullah pernah bersabda bahwa akan mengeluarkan umatnya dalam barisannya jika membenci atau tidak mau untuk menikah. Begitu juga Islam sangat melarang seseorang yang menghindari untuk menikah, baik laki-laki maupun perempuan dengan sebab-sebab tertentu.¹ Dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Hukum Islam pada pasal 2, perkawinan adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pada pasal 3 dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²

Menurut pasal ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan di Indonesia seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang Wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam penjelasan pada undang-undang ini menganut asas monogami.³

Pada prinsipnya perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, tetapi poligami atau seorang pria beristri lebih dari satu diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan diberikan izin oleh pengadilan.

Poligami merupakan dua penggalan kata dari Bahasa Yunani, yaitu poli (polus) yang artinya banyak dan gamein (gamos) yang artinya perkawinan. Kedua kata ini jika digabungkan menjadi (poligamien) yang berarti perkawinan yang memiliki banyak pasangan.⁴ Dalam hukum Islam poligami memiliki arti seseorang yang menikahi perempuan lebih dari satu dan dibatasi dengan empat

¹ Andi Intan Cahyani, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 271, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.

² *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: Humaniora Utama Pres, 1992).

³ Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002).

⁴ Mardan, *Kajian Tafsir Tematik Atas Sejumlah Persoalan Masyarakat*, sei 2 (Makasar: Alaludin Pres, 2012).

perempuan. Dengan demikian dapat disimpulkan poligami adalah pernikahan yang membolehkan seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri (maksimal empat) dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh agama dan Negara.⁵

Islam juga membolehkan suami beristri lebih dari satu orang, dalam pembatasan paling banyak empat wanita dengan syarat yang berat. Jika suami tidak bisa melakukan persyaratan tersebut maka suami hanya diperbolehkan beristri satu saja. Kebolehan berpoligami ini didasarkan firman Allah pada surat An Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي
وَتَلْتُمُورًا وَأَنْ يُضْمِرُوا لَكُمْ ذُنُوبًا وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
وَتَلْتُمُورًا وَأَنْ يُضْمِرُوا لَكُمْ ذُنُوبًا وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Pada undang-undang sendiri, poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Pada Undang-Undang ini, pada dasarnya seorang laki-laki hanya boleh memiliki satu istri. Namun pada pasal 3 ayat 2 berbunyi “Pengadilan dapat memberi izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Adanya Undang-Undang yang mengatur tentang perizinan poligami dimaksud agar mewujudkan ketertiban umum. Izin poligami juga dapat memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak perempuan secara jelas.⁶

Secara jelas berpoligami harus melalui izin Pengadilan Agama. Apabila perkawinan poligami dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama maka perkawinan tersebut tidak berkekuatan

⁵ Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003).

⁶ Kementerian Sekretariat Negara RI, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (2019).

hukum. Dengan demikian perkawinan poligami yang tidak melalui izin Pengadilan Agama dianggap tidak sah, karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.⁷

Dalam masyarakat islam, fenomena poligami bukanlah hal yang baru. Sebab Rasulullah saw telah menjalani praktek poligami ini. Meskipun demikian poligami selalu menampilkan sisi perdebatan dan sumber segala perselisihan dalam keluarga islam yang melaksanakannya. Dari masa ke masa keinginan bagi kaum lelaki untuk berpoligami akan selalu ada. Maka dari itu Al Qur'an diturunkan sebagai salah satu petunjuk dalam melakukan perkawinan poligami.

Dalam lingkup perkawinan poligami adalah topik yang paling banyak dibicarakan. Karna poligami bersifat kontroversial, ada banyak sisi yang menolak poligami karna bersifat negative dengan tidak adanya keadilan gender. Namun di sisi lain ada yang mengkampanyekan poligami karna memiliki sandaran normatif yang jelas dan tegas. Kelompok yang menganggap poligami adalah hal positif beranggapan dengan adanya poligami tersebut bisa menjadi alternatif untuk mengurangi perselingkuhan dan prostitusi.⁸

Dalam praktik poligami yang terjadi di masyarakat, mulanya seorang suami melakukan pernikahan dengan satu wanita. Setelah beberapa tahun berkeluarga sang suami menikah dengan istri keduanya tanpa menceraikan istri pertama. Hal tersebut didasari dengan beberapa sebab dan alasan mengapa melakukan pernikahan lagi. Namun banyak terjadi di masyarakat bahwa praktek poligami tidak sesuai dengan persyaratan yang telah diterapkan. Kebanyakan suami tidak mampu berlaku adil dan melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri pertama, yaitu dengan melakukan pernikahan siri dengan istri kedua tanpa pencatatan resmi. Kebanyakan suami menikah lagi karena tidak mampu menahan keinginan sahwatnya tanpa memperdulikan perasaan istri pertamanya.

Dalam kasus permohonan izin poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2021 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan. Alasan permohonan poligami ini berbagai

⁷ Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, and Bima Setyawan, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama," *Privat Law* 3, no. 2 (2015): 100–107, file:///C:/Users/Klinikcomp/Downloads/Documents/164461-ID-poligami-dalam-hukum-islam-dan-hukum-pos.pdf.

⁸ Tarigan Akmal Azhari dan Nuruddin Amir, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).

macam, dari istri tidak bisa memiliki keturunan, istri tidak bisa melahirkan anak lebih banyak dan istri tidak melahirkan keturunan laki-laki. Pada kasus-kasus yang ada istri tidak keberatan apabila suami menikah lagi dengan calon istri kedua.

Di sini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian peningkatan permohonan izin poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Ambarawa. Terkait bagaimana hakim dalam memepertimbangkan putusan dan alasan istri pertama yang mau memberikan izin poligami. Hakim sebagai pihak yang berwenang tentu mempunyai pertimbangan-pertimbangan untuk mengabulkan berbagai izin poligami ini. Berdasarkan kekuasaan mengadili atau menagani perkara, pengadilan agama mempunyai hak untuk menyelesaikan perkara perkawinan poligami dan mempunyai pertimbangan serta penafsiran tentang poligami.

Dari uraian di atas, maka penulis akhirnya Menyusun judul yang sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti yaitu “Analisis Penyebab Meningkatnya Permohonan Izin Poligami Pada Tahun 2021 Sampai 2022 di Pengadilan Agama Ambarawa”.

B. Fokus Penelitian

Mengenai masalah peningkatan permohonan izin poligami yang berada di Pengadilan Agama Ambarawa dengan berbagai macam permasalahan, maka oleh itu agar memudahkan dan menjelaskan inti pembahasannya penulis menentukan ruang lingkup pembahasan skripsi ini hanya fokus pada “Analisis Penyebab Meningkatnya Permohonan Izin Poligami Pada Tahun 2021-2022 di Pengadilan Agama Ambarawa”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor yang menyebabkan peningkatan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2021-2022?
2. Bagaimana alasan istri pertama sehingga memberikan izin poligami kepada suaminya?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2021-2022?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu setiap penelitian pasti memiliki tujuan, antara lain yaitu :

1. Manfaat Akademis yang bersifat Teoritis :
 - a. Untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan peningkatan permohonan izin poligami pada tahun 2021-2022 di Pengadilan Agama Ambarawa.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana alasan istri sehingga memberikan izin poligami kepada suaminya.
 - c. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan permohonan poligami di Pengadilan Agama Ambarawa.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Bagi Peneliti
Untuk menambah ilmu pengetahuan yang pada hasilnya dapat diterapkan oleh peneliti jika sudah terjun di lingkungan masyarakat.
 - b. Bagi Masyarakat
Dapat bermanfaat menjadi pengetahuan untuk masyarakat tentang apa saja hal yang menjadi alasan suami berpoligami dan alasan istri memberikan izin poligami kepada suaminya.
 - c. Bagi Lembaga
Menjadi petunjuk yang berguna dan menjadi dokumen yang dapat dijadikan kerangka acuan pada penelitian berikutnya.

E. Manfaat Penelitian

Disamping tujuan-tujuan di atas, penulis berharap penelitian dapat bermanfaat dan berguna baik bagi penulis pribadi dan khalayak umum, manfaat tersebut diantaranya yaitu :

1. Dapat menjadi kontribusi positif terhadap program studi Hukum Keluarga Islam.
2. Untuk menambah wacana keilmuan mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami.
3. Untuk menambah khasanah pengembangan ilmu hukum keluarga islam, khususnya tentang poligami.
4. Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus.

F. Sistematika Penelitian

Mengenai sistematika penulisan idealnya penulis menggunakan sistematika yang sistematis dan ilmiah untuk

mempermudah dan menelaah skripsi ini, maka sistematika penulisan susuna skripsi, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang hal-hal yang sifatnya mengatur bentuk-bentuk dan isi skripsi sebagai gambaran awal dari penelitian keseluruhan, dimulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTKA

Dalam bab ini berisi seputar tinjauan umum dari hukum berpoligami. Dimulai dari Sejarah Poligami, Pengertian Poligami, Dasar Hukum Poligami, Sebab-sebab Poligami, Prosedur Poligami, syarat-syarat poligami, Hikmah Poligami dalam Al-Qur'an. Selain itu juga berisi penelitian terdahulu dan kerangkaa berfikir yang menjadi petunjuk peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai jenis penelitian dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, serta Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi faktor apa saja yang mengakibatkan peningkatan poligami dan bagaimana hakim dalam mempertimbangkan putusan izin poligami.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran dari peneliti.